



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
KALIMANTAN TIMUR
DAN
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TENTANG**

**PENYELENGGARAAN LAYANAN PERPUSTAKAAN HUKUM
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM KALIMANTAN TIMUR**

NOMOR : W.18-HH.04.05-1180

NOMOR : 000.4.7.2/674/DPK-III/2025

Pada hari ini, Rabu, tanggal Dua Puluh Tiga Bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (Rabu, 23 Juli 2025) bertempat di Samarinda, yang bertanda tangan dibawah ini:

- I. Dr. MUHAMMAD IKMAL IDRUS : Selaku Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur berkedudukan dan berkantor di jalan Letjend. MT. Haryono Nomor 38 Kelurahan Air Putih Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda Kalimantan Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya serta sah mewakili Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK I;

**II ANITA NATALIA KRISNAWATI,
S.STP., M.Si.**

: Selaku Pt. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Timur berkedudukan dan beralamat di Jalan Ir. H. Juanda Nomor 4 Samarinda, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Timur, yang selanjutnya disebut **PIHAK II**.

PIHAK I dan **PIHAK II**, yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** sepakat bahwa kerja sama ini didasarkan pada:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 61);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5879 Tahun 2015);
4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 62);
5. Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 351);
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standarisasi Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
7. Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 632);
8. Peraturan Menteri Hukum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 912);
9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Perpustakaan; dan
10. Nota Kesejahteraan Antara Kementerian Hukum Republik Indonesia dan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Tentang Optimalisasi Pelaksanaan

Para Pihak bersepakat untuk melakukan kerja sama dalam bidang Penyelenggaraan Layanan Perpustakaan Hukum di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur, yang diatur dalam ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
TUJUAN

Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini untuk meningkatkan:

- a. Kualitas sumber daya;
- b. Akses informasi dan jaringan;
- c. Standarisasi layanan;
- d. Pendidikan dan pelatihan; dan
- e. Pengelolaan perpustakaan.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia;
- b. Sarana dan Prasarana;
- c. Penyelenggaraan Perpustakaan Hukum;
- d. Pengamanan Kegiatan;
- e. Pengorganisasian;
- f. Pembilayaan; dan
- g. Masa Berlaku.

Pasal 3
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Para Pihak saling meminjamkan koleksi buku atau bahan pustaka tertentu yang dibutuhkan oleh Para Pihak, melalui mekanisme *Inter-library Loan* (ILL).
- (2) Para Pihak melakukan promosi bersama tentang layanan perpustakaan hukum, seperti:
 - a. ikut serta dalam pameran; dan
 - b. penampilan layanan literasi perpustakaan hukum pada halaman website atau media Para Pihak.

Pasal 4
PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan dengan prinsip profesional, akuntabel, sinergi, transparansi, dan inovatif.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dituangkan dalam bentuk rencana kerja.
- (3) Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan ditindaklanjuti berdasarkan kesepakatan Para Pihak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan kebutuhan daerah.

Pasal 5
PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA

- (1) Pihak I sebagai pihak yang akan mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang mengelola Perpustakaan Hukum di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur.
- (2) Pihak II sebagai pihak yang memberikan pembinaan dan bimbingan kepada Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 6
SARANA dan PRASARANA

- (1) Pihak I menyediakan fasilitas ruangan serta sarana dan prasarana untuk mendukung penyelenggaraan layanan perpustakaan Hukum, dengan mempertimbangkan alasan faktor pembinaan dan keamanan.
- (2) Pihak II dapat memberikan bantuan sarana dan prasarana perpustakaan dengan terlebih dahulu dikoordinasikan dengan Pihak I.
- (3) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan atas permohonan pihak I kepada Pihak II maupun sebaliknya partisipasi dari Pihak II baik secara tertulis maupun lisan.
- (4) Pihak II bersedia menyediakan koleksi buku atau bahan pustaka secara digital.

Pasal 7
PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN

Penyelenggaraan Perpustakaan Hukum di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur diperlukan mekanisme, tata cara dan penjadwalan yang akan diatur kemudian lebih lanjut oleh Para pihak.

Pasal 8
PENGAMANAN KEGIATAN

Pihak I bertanggung jawab atas keamanan dan ketertiban terhadap penyelenggaraan kegiatan yang dilaksanakan.

Pasal 9
PENGORGANISASIAN

- (1) Kegiatan dalam Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan oleh Para Pihak bersama jajaran masing-masing dalam Wilayah Provinsi Kalimantan Timur.
- (2) Para Pihak secara bersama-sama melaksanakan Sosialisasi Perjanjian Kerja Sama ini kepada jajaran masing-masing.
- (3) Sebagai instansi pelaksana adalah Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur.
- (4) Para Pihak melaksanakan koordinasi baik secara langsung maupun melalui rapat koordinasi secara berkala.
- (5) Para Pihak melakukan koordinasi dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini agar kegiatan yang tercakup didalamnya dapat berjalan sebagaimana mestinya.
- (6) Para Pihak dapat melaksanakan supervisi bersama.

Pasal 10
PEMBIAYAAN

Pembayaran yang timbul sebagai konsekuensi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada Para Pihak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 11
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang atau diakhiri atas kesepakatan Para Pihak.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang atau diakhiri dengan ketentuan Pihak yang bermaksud memperpanjang atau mengakhiri memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada Pihak lainnya.

Pasal 12
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Apabila terjadi *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan kegiatan dengan persetujuan Para Pihak.
- (2) *Force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; dan
 - c. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
- (3) Perubahan tempat dan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau pembatalan Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dan disepakati bersama kemudian oleh Para Pihak.


Pasal 13
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh Para Pihak.

PIHAK I

Kantor Wilayah Kementerian Hukum
Kalimantan Timur

Kepala,



Dr. Muhammad Ikmal Idrus

PIHAK II

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Provinsi Kalimantan Timur

Pit. Kepala,



Anita Natalia Kusumawardhani, S.STP., M.Si.